



WALIKOTA METRO

PROVINSI LAMPUNG PERATURAN WALIKOTA METRO NOMOR 43 TAHUN 2018

TENTANG

FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI KOTA METRO

WALIKOTA METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa pengembangan ekonomi kreatif di Kota Metro memiliki nilai strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat perkotaan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja;
 - b. bahwa untuk mendorong percepatan dan peningkatan aktifitas ekonomi kreatif, diperlukan kerjasama antar pemangku kepentingan melalui forum pengembangan ekonomi kreatif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota tentang Forum Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Metro;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Way Kanan, Kabupaten Dati II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
9. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 139);
10. Peraturan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1145);
11. Peraturan Kepala Badan *Ekonomi Kreatif* Nomor 8 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Badan Ekonomi Kreatif Tahun 2015 – 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 412);
12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 22);
13. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 24);
15. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kota Wisata (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor 10);

16. Peraturan Walikota Metro Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kota Metro (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2016 Nomor 31) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Metro Nomor 37 Tahun 2017 (Berita Daerah Kota Metro Tahun 2017 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF DI KOTA METRO.**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Metro
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Metro
3. Walikota adalah Walikota Metro
4. Ekonomi Kreatif adalah sistem kegiatan individu dan/atau kelompok masyarakat yang berkaitan dengan produksi, distribusi, pertukaran dan konsumsi barang dan jasa yang diciptakan dari ide dan kreasi pengetahuan melalui penggunaan kreativitas dan teknologi dari sumberdaya manusia yang bernilai *kultural dan artistik* untuk memperkuat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi.
5. Pengembangan Ekonomi Kreatif adalah usaha untuk meningkatkan kegiatan individu dan/atau kelompok masyarakat dengan mengintensifkan informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumberdaya manusia sebagai faktor produksi yang utama.
6. Forum Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Metro adalah wadah pemangku kepentingan yang bertujuan untuk memfasilitasi meningkatkan kegiatan individu dan atau kelompok masyarakat dengan mengintensifkan informasi dan kreatifitas dengan mengandalkan ide dan pengetahuan dari sumberdaya manusia sebagai faktor produksi yang utama.
7. Bidang tugas adalah domain kegiatan yang menjadi tanggung jawab Forum Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Metro dalam memberikan fasilitasi manajemen, advokasi dan kebijakan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, serta promosi dan kerjasama dalam pengembangan ekonomi kreatif di Kota Metro.

Pasal 2

Tempat dan Kedudukan

Pengurus Forum Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Metro berkedudukan di Kota Metro, beralamat di Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Metro.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 3 Asas

Forum Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Metro berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berasas ekonomi kerakyatan dengan lebih mengedepankan semangat gotong royong, kekeluargaan, kebersamaan dan musyawarah mufakat.

Pasal 4 Tujuan

Forum Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Metro bertujuan menghimpun dan memberdayakan segenap potensi sumberdaya Manusia di bidang ekonomi kreatif yang ada di masyarakat serta keberadaannya dapat mendukung program pembangunan dalam upaya menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III BENTUK DAN RUANG LINGKUP TUGAS

Pasal 5 Bentuk

Forum Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Metro berbentuk perkumpulan yang berperan aktif dalam mengkoordinasikan dan mensinkronisasi kebijakan sektor ekonomi kreatif pada 16 (enam belas) sub sektor bidang ekonomi kreatif meliputi : Aplikasi dan game developer; Arsitektur; Desain interior; Desain komunikasi visual; Desain produk; Fashion; Film, animasi, dan video; Fotografi; Kriya (kerajinan tangan); Kuliner; Musik; Penerbitan; Periklanan; Seni pertunjukan; Seni rupa; dan Televisi dan radio.

Pasal 6 Ruang Lingkup Tugas

Ruang Lingkup Tugas Forum Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Metro adalah mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan kegiatan advokasi dan kebijakan, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan serta promosi dan kerjasama antar pemangku kepentingan.

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 7 Struktur

- (1) Struktur organisasi Forum Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Metro terdiri dari Pembina, Pengarah, Tim Ahli dan Pengurus yang terdiri unsur Pemerintah Kota Metro, unsur Perguruan Tinggi, unsur Masyarakat dan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif.
- (2) Struktur Organisasi Forum Ekonomi Kreatif Kota Metro sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 8 Kepengurusan

Forum Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Metro terdiri dari :

- a. Satu orang Ketua;

- b. Satu orang Wakil Ketua;
- c. Satu orang Sekretaris;
- d. Satu orang Wakil Sekretaris;
- e. Satu orang Bendahara.

Pasal 9
Keanggotaan Forum

Anggota Forum Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Metro adalah para pelaku usaha pada 16 (enam belas) sub sektor bidang ekonomi kreatif dan berdomisili di Kota Metro.

Pasal 10
Bidang-Bidang

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Forum Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Metro memiliki bidang-bidang tugas yang terdiri atas :
 - a. Bidang Advokasi dan Kebijakan;
 - b. Bidang Pendidikan dan Pelatihan;
 - c. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - d. Bidang Promosi dan Kerjasama.
- (2) Setiap bidang terdiri dari seorang koordinator dan 5 (lima) orang anggota.

Pasal 11
Periode Masa Bakti Kepengurusan

Periode masa bakti kepengurusan Forum Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Metro adalah 5 (lima) tahun.

BAB V
PERBENDAHARAAN / SUMBER DANA

Pasal 12

Keuangan Forum Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota Metro diperoleh dari :

- a. APBD Kota Metro;
- b. Sumbangan-sumbangan yang tidak mengikat;
- c. Usaha-usaha yang diperoleh secara sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

BAB V
LAIN-LAIN

Pasal 13

- (1) Hal hal lain yang terkait dengan kebijakan eksternal organisasi, sistem koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah serta penganggaran untuk kebutuhan organisasi ditetapkan dengan keputusan Walikota.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan Walikota Metro yang bersifat internal organisasi akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Ketua Forum Pengembangan Ekonomi Kreatif Kota.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Metro.

PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass	
Kepala Bagian	
Kasubbag	

Ditetapkan di Metro
Pada tanggal 26 November 2018

WALIKOTA METRO,


ACHMAD PAIRIN

Dundangkan di Metro
Pada tanggal 26 November 2018


SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO,


A. NASIR A.T.

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2018 NOMOR ⁴⁴

Lampiran : Peraturan Walikota Metro
 Nomor : 43 Tahun 2018
 Tanggal : 26 Nember 2018

STRUKTUR ORGANISASI FORUM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF KOTA METRO



PARAF HIERARKHIS	
Wakil Walikota	
Sekda	
Ass <i>IL</i>	
Kepala Bagian <i>Hukum</i>	
Kasubbag <i>Perwil</i>	

WALIKOTA METRO,

ACHMAD PAIRIN